



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PINDAH WILAYAH KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pindah Wilayah Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PINDAH WILAYAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
7. Pindah wilayah kerja adalah perpindahan PNS Instansi Pusat dan Daerah dari dan ke lingkungan Pemerintah Kota Batu.
8. Pimpinan Instansi Asal adalah Pejabat yang membidangi kepegawaian minimal Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat amati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
12. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
13. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
14. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai syarat dan ketentuan perpindahan wilayah kerja PNS dari dan keluar di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- (2) Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpindahan wilayah kerja untuk Pegawai Pindahan; dan
 - b. Perpindahan wilayah kerja untuk Pegawai Titipan.

BAB III PEGAWAI PINDAHAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pegawai Pindahan dari luar Pemerintah Kota Batu yang

- dipindahtugaskan ke Pemerintah Kota Batu; dan
- b. Pegawai Pindahan dari Pemerintah Kota Batu yang dipindahtugaskan keluar Pemerintah Kota Batu.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerimaan
Perpindahan dari luar Pemerintah Kota Batu

Pasal 4

- (1) Penerimaan Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi, kompetensi, dan tenaga profesional yang dibutuhkan Perangkat Daerah.
- (2) Penerimaan Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan administrasi:
1. berstatus sebagai PNS;
 2. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 5 (lima) tahun;
 3. menyerahkan surat usulan pindah (mutasi) PNS dari instansi asal ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang diberi kewenangan dilampiri surat permohonan pribadi secara tertulis kepada Walikota melalui BKPSDM;
 4. menyerahkan fotocopy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, Kenaikan Pangkat terakhir, jabatan fungsional terakhir (khusus untuk pejabat fungsional) dilegalisir;
 5. fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir (semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik);
 6. fotocopy ijazah sesuai Kenaikan Pangkat terakhir dan transkrip nilai dilegalisir;
 7. daftar riwayat hidup dan jabatan lengkap serta kontak alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 8. foto terbaru seluruh badan berwarna berlatar belakang merah;
 9. surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 10. menyerahkan surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat asal;
 11. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, pangkat tertinggi penata golongan ruang III/c.

12. uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diketahui dan ditandatangani atasan langsung;
 13. melampirkan surat pernyataan persetujuan mutasi dari suami/istri bermaterai;
 14. untuk PNS yang mengikuti penugasan suami/istri wajib melampirkan fotocopy keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan pejabat yang berwenang pada instansi bersangkutan; dan
 15. dalam hal suami/istri sebagaimana dimaksud pada angka 14 merupakan PNS Pemerintah Kota Batu, suami/istri dimaksud sudah melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) tahun di Pemerintah Kota Batu.
- b. Persyaratan teknis:
1. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota Batu;
 2. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi Asal dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan;
 3. tidak sedang menjalani tugas belajar dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 4. tidak mempunyai tanggungan hutang dengan lembaga keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan pejabat pembayar gaji;
 5. tidak terlibat dalam gerakan radikalisme dalam bentuk apapun;
 6. kualifikasi dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Batu;
 7. mengikuti tes penilaian kompetensi/tes psikologi (*asesmen*) untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia PNS yang kompeten dan produktif sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh BKPSDM; dan
 8. bersedia dan sanggup ditempatkan/ditugaskan diseluruh Perangkat Daerah dan tidak menuntut jabatan struktural serta mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (3) Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah berprofesi sebagai guru dan tenaga kesehatan, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditambah dengan melampirkan sertifikat pendidik dan STR.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerimaan dan Penetapan Status PNS

Pasal 5

Tata cara penerimaan pegawai dari luar Pemerintah Kota Batu yang akan pindah wilayah kerja ke Pemerintah Kota Batu, sebagai berikut:

- a. berdasarkan usulan tertulis pimpinan instansi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3, BKPSDM meneliti kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan peraturan dan sesuai formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- b. apabila lulus seleksi administrasi, PNS yang bersangkutan harus mengikuti tes penilaian kompetensi/tes psikologi (*asesmen*);
- c. hasil tes sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan perpindahan wilayah kerja ke Kota Batu; dan
- d. BKPSDM memproses Persetujuan PNS Pindah Wilayah Kerja Masuk ke Pemerintah Kota Batu.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi/psikologi (*asesmen*), PNS yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan pindah setelah 2 (dua) tahun sejak dinyatakan tidak lulus seleksi.
- (2) Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi/psikologi (*asesmen*) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam tahun anggaran.
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Kepala BKPSDM.

Bagian Keempat
Perpindahan Keluar Pemerintah Kota Batu

Pasal 7

PNS Pemerintah Kota Batu yang akan pindah wilayah kerja keluar dari Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;

- b. memiliki masa kerja di Pemerintah Kota Batu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- c. mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Walikota Batu melalui BKPSDM;
- d. menyerahkan fotocopy Kenaikan Pangkat terakhir; dan
- e. untuk PNS yang mengikuti penugasan suami/istri wajib melampirkan fotocopy keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan pejabat yang berwenang pada instansi bersangkutan;

Pasal 8

- (1) PNS yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional atau memiliki kompetensi teknis tertentu dapat dipertimbangkan apabila formasi untuk kompetensi tersebut tetap terpenuhi.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pindah karena mengikuti suami, harus dibuktikan dengan surat keputusan penempatan suami yang diketahui oleh instansi tempat suami bekerja.
- (3) Untuk PNS yang pernah menjalani tugas belajar, minimal 5 (lima) tahun setelah kelulusan dapat mengajukan usul pindah keluar dari Pemerintah Kota Batu.

BAB IV PEGAWAI TITIPAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. PNS dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Batu; dan
 - b. PNS Pemerintah Kota Batu yang ditempatkan di luar Pemerintah Kota Batu.
- (2) Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan PNS dari:
 - a. pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur; atau
 - b. pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertugas di wilayah Kota Batu.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diterima sebagai Pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal, ditujukan kepada Walikota Batu melalui BKPSDM;
 - b. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau dalam proses hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi asal dan tidak dalam proses penyidikan/peradilan;
 - c. menyerahkan surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. pegawai titipan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk dapat diperpanjang sebagai Pegawai titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan perpanjangan yang ditujukan kepada Walikota Batu melalui BKPSDM 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya waktu sebagai pegawai titipan; dan
 - b. surat pernyataan berkinerja baik selama bertugas di Pemerintah Kota Batu dari Kepala Perangkat Daerah yang sedang ditempati sebagai Pegawai titipan.
- (3) Apabila pegawai titipan akan kembali ke Instansi asal, diwajibkan mengajukan surat permohonan pengembalian ke Instansi asal kepada BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Hak pegawai titipan sebagai berikut:
 - a. pegawai titipan dari luar Pemerintah Kota Batu yang ditempatkan di Pemerintah Kota Batu, hak kepegawaiannya menjadi tanggung jawab instansi asal; dan

- b. pegawai titipan dari Pemerintah Kota Batu yang ditempatkan diluar Pemerintah Kota Batu, hak kepegawaiannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Batu.
- (2) Kewajiban pegawai titipan sebagai berikut:
- a. pegawai titipan dari luar Pemerintah Kota Batu yang ditempatkan di Pemerintah Kota Batu wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di Pemerintah Kota Batu;
 - b. pegawai titipan dari Pemerintah Kota Batu yang ditempatkan diluar Pemerintah Kota Batu wajib mengirimkan laporan daftar kehadiran tiap 3 (tiga) bulan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang dari daerah dimana yang bersangkutan dititipkan;
 - c. melaporkan sasaran kinerja;
 - d. menjaga citra Pemerintah Kota Batu; dan
 - e. melaporkan berakhirnya dan/atau kebutuhan perpanjangan Pegawai titipan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 19 November 2019
WALIKOTA BATU,

Ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 19 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 86/E

